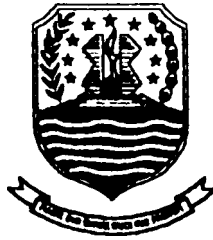


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2000 SERI B.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara agraris/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 19 tentang Izin Lokasi, maka bagi Perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Daerah wajib mengajukan Izin Lokasi ;
- b . Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur Izin Lokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Undang-undang Nomor 1 .Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun967 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Nomor

2818).

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 195E tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853).
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943).
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944).
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

15. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
16. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
17. Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1 QQA tentang penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal.
18. Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
21. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal.
22. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan.
23. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri D.2).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 2 Seri B.2).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya ;
- f. Perusahaan adalah perseorangan atau Badan Hukum yang telah memperoleh Izin untuk Melakukan Penanaman Modal di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku ;
- g. Penanaman Modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan atau yang tidak menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 ;
- h. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan usaha yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha ;

- i. Wajib Retribusi adalah perusahaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- j. Retribusi Izin Lokasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemberian Izin Lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- k. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- q. Kas Daerah adalah Bank Jabar Cabang Cirebon atau Lembaga lain yang ditunjuk.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1) Obyek Pemberian Izin Lokasi adalah setiap perolehan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam rangka penanaman modal di Daerah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten .

(2) Yang tidak termasuk obyek Pembekion Izin Lokasi adalah:

- a. tanah yang merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham ;
 - b. tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut ;
 - c. tanah yang berada dalam suatu Kawasan Industri ;
 - d. tanah yang berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut ;
 - e. tanah untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan telah memperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. dan terletak berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan ;
 - f. tanah untuk usaha pertanian yang luasnya tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau tanah untuk usaha bukan pertanian yang luasnya tidak lebih dari 1 Ha satu hektar)
 - g. Tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah tanah yang diperlukan atau digunakan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten.

Pasal 3

Subyek pemberian izin lokasi adalah perusahaan yang akan memperoleh tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam rangka penanaman modal di Daerah.

BAB III

PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang akan melaksanakan penanaman modal di Daerah Wajib mengajukan permohonan Izin Lokasi.
- (2) Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.

- (3) Perusahaan yang dikecualikan dari Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) akan diberikan berupa Surat Keterangan dari Bupati.

Pasal 5

Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) diajukan dengan melampirkan

- a. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi ;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- c. Akte Pendirian Perusahaan (Bagi Badan Hukum);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (Bagi Perusahaan Non Fasilitas) ;
- e. Pernyataan kesanggupan akan memberi ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah sesuai harga jual umum, NJOP dan kesepakatan ;
- f. Uraian Rencana Proyek/ Proposal yang akan dibangun;
- g. Surat Persetujuan Presiden/ BKPM (bagi Perusahaan PMA/ PMDN) atau Surat Persetujuan Prinsip dari instansi teknis bagi Non PMA/PMDN ;
- h. Surat Keterangan terdaftar sebagai anggota REI bagi perusahaan Pembangunan perumahan ;
- i. Surat Pernyataan mengenai tanah yang sudah dikuasai/ dimiliki oleh perusahaan pemohon yang merupakan satu group dengannya baik yang ada di Daerah maupun di luar Daerah ;
- j. Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon.

Pasal 6

Surat pernyataan sehaaaimana dimaksud Pasal 5 huruf i tidak berlaku untuk :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya yang dimiliki oleh negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

- c. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka "Go Public".

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN
IZIN LOKASI
Pasal 7

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. Aspek penata gunaan tanah dan RUTRK.
 - b. Penilaian fisik wilayah.
 - c. Penggunaan dan kemampuan tanah.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula untuk pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)

Pasal 8

- (1) Izin Lokasi dikeluarkan setelah diadakan Rapat Koordinasi antar Instansi terkait yang dipimpin oleh Bupati atau serandahnya dua tingkat dibawah bupati.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diikut sertakan Pemegang Hak Atas Tanah dalam lokasi yang dimohon atau perwakilan yang ditunjuk.
- (4) Hal-hal yang dibahas dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah
 - a. Rencana Penanaman Modal.
 - b. Penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah.
 - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan.
 - d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e.

Pasal 9

Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI. IZIN LOKASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 13

Setiap perusahaan yang memperoleh Izin Lokasi wajib membayar retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 11

Retribusi Izin Lokasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam

Penetapan Struktur dan

Besarnya Tarif

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Lokasi.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya

Tarif Retribusi

Pasal 13

(1) Struktur tarif Retribusi Izin Lokasi ditetapkan berdasarkan luas tanah yang dimohon.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Luas sampai dengan

2 Ha Rp.300,-/M2

b. Setiap kelebihan diatas 2 Ha s.d 5 Ha

..... Rp.250,-/M2

- c. Setiap kelebihan diatas 5 Ha s.d 10 Ha
..... Rp.200,-/M2
- d. Setiap kelebihan diatas 10 Ha s.d 25 Ha
..... Rp.150,-/M2
- e. Setiap kelebihan diatas
25 Ha Rp.100,-/M2

(3) Pemohon yang diberikan dalam bentuk surat keteranaan dikenakan retribusi sebesar 50 % dari besarnya tarif yang ditetapkan dalam ayat (1).

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan
Pasal 14

Retribusi yang terutan^g dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Keenam
Saat Retribusi Terutana
Pasal 15

Retribusi Terutang terjadi pada saat SKRD ditetapkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Surat Pendaftaran
Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPDORD seba^gaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Penetapan Retribusi
Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran dan
Penyetoran
Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembayaran dan penyetoran serta tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 disetor langsung secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penagihan
Pasal 21

Bagi Wajib Retribusi yang tidak dapat dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diberikan surat teguran/peringatan surat lainnya yang sejenis.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas

Sanksi Administrasi

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketigabelas

Pengurangan, Keringanan dan

Pembebasan Retribusi

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat belas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila
 - a. Diterbitkan surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN LOKASI
Pasal 27

Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :

- a. luas sampai dengan 25 Ha adalah 1 tahun
- b. luas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha adalah 2 tahun
- c. luas lebih dari 50 Ha adalah 3 tahun.

Pasal 28

- (1) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 27, perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat dipernanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberikan kepada Perusahaan yang telah memperoleh tanah lebih dari 50 % dari luas tanah yang diizinkan.
- (3) Perpanjangan Izin Lokasi hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila perolehan tanah tidak diselesaikan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka perolehan tanah tidak dapat dilakukan lagi.

BAB VII
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 29

Pemegang Izin Lokasi wajib :

- a. Menghormati pemegang Hak Atas Tanah yang belum dibebaskan dan menjaga Serta melindungi kepentingan umum.
- b. Menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modal.
- c. Melaporkan perolehan dan pemanfaatan tanahnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- d. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Atas Tanah yang telah dibebaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 30

Pemegang Izin Lokasi dilarang :

- a. Menelantarkan tanah yang telah diperoleh.
- b. Melakukan spekulasi terhadap tanah yang telah diperoleh.
- c. Melaksanakan kegiatan pem bangunan di luar ketentuan Izin Lokasi yang telah ditetapkan.
- d. Memindah tangankan Izin Lokasi tanpa pemberitahuan kepada Bupati.

Pasal 31

Izin Lokasi dicabut apabila pemegang Izin Lokasi melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 30.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 10 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 33

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang

dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

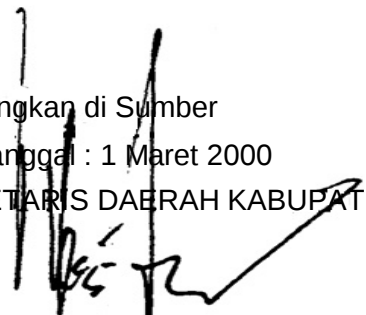
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 29 Pebruari 2000
BUPATI CIREBON
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 1 Maret 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI B.1